



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/3/2021
TENTANG
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI,

Dengan memperhatikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang semakin meningkat yang dibuktikan dengan jumlah positif *Rapid Test Antigen* sebanyak 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) orang dalam kurun waktu 16 Januari 2021 sampai dengan 27 Januari 2021 artinya rerata konfirmasi sebesar 74 (tujuh puluh empat) orang setiap hari, dengan rincian 802 (delapan ratus dua) orang sedang melaksanakan isolasi mandiri dan 86 (delapan puluh enam) orang selesai melaksanakan isolasi mandiri serta dengan mempertimbangkan masukan dari beberapa pihak antara lain Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi, maka dengan ini diinstruksikan :

- Kepada : 1. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Manggarai;
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Manggarai;
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/Bank/Koperasi;
4. Rektor Universitas/Pimpinan Sekolah Tinggi;
5. Para Camat se-Kabupaten Manggarai;
6. Para Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Manggarai;
7. Para Pelaku Usaha; dan
8. Masyarakat Manggarai.

Untuk :
KESATU : Melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, antara lain memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*.

KEDUA : Tidak membuat kerumunan dan tidak melaksanakan segala jenis pesta maupun acara yang melibatkan banyak orang sehingga berpotensi menyebarkan *Covid-19*.

Sehubungan dengan itu, maka Manggarai Convention Centre (MCC) untuk sementara ditutup.

KETIGA : Seluruh kegiatan belajar mengajar/perkuliahhan dilaksanakan dari rumah atau dilaksanakan dengan cara daring/*online*.

KEEMPAT : Seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Manggarai wajib melaksanakan kegiatan perkantoran dengan jumlah maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pegawai, dengan ketentuan :

- a. Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris/Kapala Bidang wajib hadir; dan
- b. Pejabat eselon IV dan staf diberi penugasan kerja dari rumah.

KELIMA : Mewajibkan seluruh :

- a. Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas/Kontrak/Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. Aparat TNI/Polri;
- c. Pelaku usaha pada Pasar Inpres Ruteng dan Pasar Puni; dan
- d. Pemilik/Pemimpin Universitas/Sekolah Tinggi/ BUMD/ BUMD/tempat Usaha/Toko/Swalayan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari lima orang, untuk melakukan *Rapid Tes Antigen* paling lambat 15 Februari 2021 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai.

KEENAM : Terhadap pelaksanaan dan setelah *Rapid Tes Antigen*, diatur sebagai berikut:

- a. setiap orang yang terbukti/terdeteksi positif *Rapid Test Antigen*, wajib melakukan karantina/isolasi mandiri minimal 10 (sepuluh) hari ditambah minimal 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan;
- b. setiap orang yang terbukti/terdeteksi positif *Rapid Test Antigen* dapat dinyatakan selesai karantina/isolasi mandiri apabila sudah menjalani karantina/isolasi mandiri selama 10 (sepuluh) hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi atau selesai isolasi dihitung 10 (sepuluh) hari

tanggal *onset* (waktu mulai munculnya gejala) ditambah minimal 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan; dan

- c. setiap orang yang terbukti/terdeteksi positif *Rapid Test Antigen* dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai karantina dan dikeluarkan surat pernyataan berdasarkan penilaian dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan tempat dilakukan pemantauan atau oleh Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP).

KETUJUH : Setiap orang yang memiliki gejala klinis berat/kritis setelah positif *Rapid Test Antigen* melakukan tes PCR/TCM pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi dan/atau ditangani sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

KEDELAPAN : Setiap orang yang meninggal :

- a. di rumah sakit selama perawatan *Covid-19* pasien suspek, konfirmasi atau *probable* maka pemulasaraan jenazah diberlakukan tatalaksana *Covid-19*; dan
- b. di luar rumah sakit/*Death on Arrival (DOA)*, apabila pasien memiliki riwayat kontak erat dengan orang/pasien terkonfirmasi *Covid-19* maka pemulasaraan jenazah diberlakukan tatalaksana *Covid-19*.

KESEMBILAN : Izin Pesta yang sudah dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai sebelum Instruksi Bupati ini ditetapkan, dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan dilaksanakan paling lama 2 (dua) jam.

KESEPULUH : Membatasi :

- a. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah meja/kursi;
- b. jam operasional untuk pusat perbelanjaan/toko serba ada/sejenis sampai dengan pukul 19.00 Wita;
- c. jam operasional Pasar Inspres Ruteng, Pasar Puni serta pasar pada wilayah kecamatan se-Kabupaten Manggarai dari Pukul 08.00 Wita sampai dengan

16.00 Wita.

- KESEBELAS : Setiap pengemudi angkutan orang wajib memastikan setiap penumpang telah menaati protokol kesehatan antara lain wajib memakai masker.
- KEDUA BELAS : Mengoptimalkan kembali Posko *Covid-19* di tingkat kecamatan serta koordinasi pembentukan dan pelaksanaan Posko *Covid-19* di tingkat desa/kelurahan.
- KETIGA BELAS : Bank Penyalur Bantuan Sosial (Bansos) wajib mengatur proses serah terima Bansos dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, antara lain tidak membuat kerumunan, wajib memakai masker dan jaga jarak.
- KEEMPAT BELAS : Meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19*.
- KELIMA BELAS : Setiap pelanggaran terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM BELAS : Dengan ditetapkannya Instruksi Bupati ini, maka Instruksi Bupati Nomor : HK/2/2021 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* di kabupaten Manggarai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH BELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 28 Januari 2021



BUPATI MANGGARAI,

DENO KAMELUS, SH., MH.

Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada :
Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng.